



TITAK BIKIN JARIM KELUAR

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENDIRIAN WARUNG  
TELEKOMUNIKASI ANTARA PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA Tbk KANTOR CABANG BONDOWOSO  
DENGAN PIHAK PENGELOLA**

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan Program  
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Terima Tgl: 04 NOV 1999  
No. Induk : 8-789.PT/1999  
Klas 346-02  
JUL  
P

Oleh :

**ARIF YULIANTO**

NIM. 9407100001

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
1999**

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENDIRIAN WARUNG  
TELEKOMUNIKASI ANTARA PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA Tbk KANTOR CABANG BONDOWOSO  
DENGAN PIHAK PENGELOLA

**SKRIPSI**

Oleh:

ARIF YULIANTO  
NIM. 9407100001

Pembimbing

Hj. SULAKSNI, S.H.  
NIP. 130 516 490

Pembantu Pembimbing

IDA BAGUS OKA ANA, S.H.  
NIP. 131 832 297

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
1999

MOTTO

Kejujuran dan kepatuhan adalah 2 (dua) hal yang amat penting dalam soal pelaksanaan perjanjian \*)

\*) Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum perjanjian, cetakan vii, sumur Bandung, Bandung, 1973, hal 84.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Soetrisno dan Ibunda Siti Rukaya sebagai sembah bakti dan rasa hormat atas segala kasih sayang dan doa yang tiada pernah henti demi keberhasilanku;
2. Almamater yang kujunjung tinggi;
3. Bapak /ibu guru dan dosen yang turut mengantarkan penyusun dengan didikan dan bimbingan yang mulia sehingga dapat meraih gelar Sarjana Hukum;
4. Kakak-kakakku : Edy Priyono, S.H., Ir. Bambang Prijanto, Ir. Agus Setiono, Drs. Gatot Yuniarso, Drs. Rachmat Setyo Utomo, terima kasih atas bimbingan dan perhatian yang diberikan selama ini;
5. Dik Ike Ismawati, S.sos terkasih atas perhatian dan dorongan moril yang diberikan.



PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 1  
Bulan : Oktober  
Tahun : 1999

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



SUHARTATI S. S.H. M. Hum.  
NIP. 130 890 062


Sekretaris




ANTIKOWATI S.H.  
NIP. 131 759 757

Anggota Panitia Penguji :

1. Hj. SULAKSNI S.H.  
NIP. 130 516 490



2. IDA BAGUS OKA ANA S.H.  
NIP. 131 832 297



PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENDIRIAN WARUNG  
TELEKOMUNIKASI ANTARA PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA Tbk KANTOR CABANG BONDOWOSO DENGAN PIHAK  
PENGELOLA

OLEH :

ARIF YULIANTO  
NIM. 9407100001

Pembimbing



Hj. SULAKSNI, S.H.  
NIP. 130 516 490

Pembantu Pembimbing




IDA BAGUS OKA ANA, S.H.  
NIP. 131 832 297

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN



  
SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan amal ibadah. Dengan segala ikhtiar, doa dan usaha penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENDIRIAN WARUNG TELEKOMUNIKASI ANTARA PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk KANTOR CABANG BONDOWOSO DENGAN PIHAK PENGELOLA"**.

Penyusunan skripsi ini guna melengkapi dan memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum di Universitas Jember, dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan saran-saran serta masukan-masukan yang sangat membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, penyusun menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dosen Pembimbing Ibu Sulakni, S.H. yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dosen pembantu pembimbing Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. karena dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi;
3. Ketua Penguji Ibu Suhartati. S, S.H., M. Hum. dan sekretaris penguji Ibu Antikowati, S.H. karena dengan kesabaran dan kebijaksanaannya berkenan menguji penyusunan skripsi ini;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Samsi Kusairi, S.H., dan para Pembantu Dekan;
5. Bapak Prof. Poernomo Soetjipto, S.H. selaku Dosen wali yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penyusun;
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Staf di jajaran Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. KAKANCA TEL Bondowoso Bapak Drs. Atmagung;

9. KADIN Niaga PT.(Persero) TELKOM Cabang Bondowoso Bapak M. Slamet, karena berkenan memberikan informasi dan data yang diperlukan penyusun dalam menyelesaikan skripsi;
10. Staf PT. (Persero) Telekomunikasi Cabang Bondowoso;
11. Keluarga Bapak Sugiri, terima kasih atas kemudahan dan fasilitas selama penyusun menyelesaikan skripsi;
12. Arek-arek Jawa 30, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan indahny;
13. Teman- teman seperjuangan Hukum '94.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih mempunyai kekurangan hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga penyusunan ini bermanfaat bagi pembaca maupun untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

Jember, Oktober 1999

Penyusun



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	2
1.3 Permasalahan.....	2
1.4 Tujuan Penulisan.....	2
1.5 Metodologi.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.2 Sumber Data .....	5
1.4.2.1 Sumber Data Primer .....	5
1.4.2.2 Sumber Data Sekunder .....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.4.3.1 Observasi.....	5
1.4.3.2 Wawancara .....	5
1.4.3.3 Studi Literatur .....	6
1.4.4 Analisis Data.....	6

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	10
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	10
2.3.2 Kedudukan Dan Kewenangan PT.(Persero) TELKOM Dibidang Pelayanan Jasa Telekomunikasi .....	15
2.3.3 Pengertian Umum Telekomunikasi .....	18
2.3.4 Warung Telekomunikasi .....	20
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Mekanisme Kerjasama Pendirian Wartel.....	23
3.2 Hubungan Hukum antara PT.(Persero) TELKOM dengan Pihak Swasta.....	28
3.2.1 Bentuk Kerjasama .....	28
3.2.2 Isi Perjanjian .....	30
3.2.3 Hak dan Kewajiban.....	31
3.3 Resiko dan Penyelesaian Dalam Kerjasama antara PT.(Persero) TELKOM Dengan Pihak Swasta .....	34
3.4 Kajian.....	36
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran .....	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- |             |  |
|-------------|--|
| 1. LAMPIRAN | I. SURAT PERMOHONAN IJIN SURVEY / RESEACH DARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER                           |
| 2. LAMPIRAN | II. SURAT PERMOHONAN IJIN MENGADAKAN PENELITIAN DARI LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS JEMBER                 |
| 3. LAMPIRAN | III. SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RESEARCH DARI DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPENSI JAWA TIMUR |
| 4. LAMPIRAN | IV. SURAT KETERANGAN TELAH MENGADAKAN PENELITIAN DI PT.(PERSERO) TELKOM CABANG BONDOWOSO                   |
| 5. LAMPIRAN | V. PERJANJIAN KERJASAMA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI                                    |
| 6. LAMPIRAN | VI. BISNIS PROSES PASANG BARU WARTEL / TUT   |



## RINGKASAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka jasa telekomunikasi memegang peranan yang sangat penting. Pengelolaan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri di Indonesia dikelola oleh PT. (Persero) Telekomunikasi yang sebelumnya berstatus Perusahaan Umum (Perum). Sebagai pengelola tunggal yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan telekomunikasi dalam negeri, PT. (Persero) Telekomunikasi melaksanakan hubungan hukum dengan pihak swasta atau pengelola dalam penyelenggaraan Warung Telekomunikasi yang dibuat dalam bentuk standart kontrak atau kontrak baku. Permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain mengenai mekanisme kerjasama pendirian, hubungan hukum dan penyelesaian resiko dari perjanjian pendirian Warung Telekomunikasi.

Tujuan penyusun dalam skripsi ini secara umum untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara khusus ingin mengetahui dan mengkaji permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis

Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dengan mengemukakan beberapa dasar hukum dan landasan teori. Hubungan hukum antara PT. (Persero) Telekomunikasi dengan pihak swasta terjadi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan bersedia melaksanakan isi akta perjanjian atau kontrak yang telah mereka tandatangani bersama. Adanya bentuk kontrak seperti ini secara hukum dapat dibenarkan karena berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak



dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagai akibat adanya perjanjian atau kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan prestasinya yang telah diperjanjikan, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola, maka upaya yang dilakukan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi adalah dengan menerapkan sanksi denda, pengisolasian dan pencabutan sambungan telepon. Sebelum menerapkan sanksi PT. (Persero) Telekomunikasi terlebih dahulu memberikan peringatan (Somatie) kepada pengelola, baik melalui telepon maupun tertulis. Apabila wanprestasi dilakukan oleh PT. (Persero) Telekomunikasi, maka pengelola dapat mengajukan klaim dengan datang ke loket pengaduan Kantor Daerah telekomunikasi setempat atau melakukan klaim secara tertulis. Terhadap pemutusan perjanjian penyelenggaraan Warung Telekomunikasi ini dalam peraturan ditetapkan, bahwa kedua pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan tertulis oleh PT. (Persero) Telekomunikasi kepada pengelola tanpa perlu menunggu adanya keputusan hakim.

Pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan dari sambungan telepon sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. (Persero) Telekomunikasi, sehingga sambungan itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kecuali gangguan atau kerusakan pada pesawat telepon milik pengelola. Dalam perbaikan kerusakan yang bukan disebabkan oleh kesalahan pengelola PT. (Persero) Telekomunikasi wajib memperbaiki kerusakan sambungan telepon tanpa memungut biaya tambahan kepada pengelola, tetapi apabila kerusakan tersebut disebabkan kesalahan pengelola atau pihak yang bekerja padanya, maka PT.(Persero) Telekomunikasi berhak menuntut ganti kerugian atas peristiwa tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 perlu segera diwujudkan. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan di segala bidang harus dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut secara berkesinambungan. Salah satu bidang yang sangat penting adalah bidang ekonomi, sektor perhubungan darat, laut dan udara, bidang telekomunikasi serta pos dan giro yang diarahkan untuk memperlancar jalannya arus manusia, barang dan jasa serta informasi keseluruh pelosok tanah air maupun keluar negeri.

Pembangunan dibidang telekomunikasi bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan dengan memperluas jaringan dan sambungan telekomunikasi serta meningkatkan effisiensinya. Sejalan dengan itu dikembangkan fasilitas telekomunikasi untuk umum seperti telepon umum, telepon otomatis dan lain-lainnya. Disamping itu, untuk meningkatkan pelayanan fasilitas telekomunikasi umum bagi masyarakat PT. (Persero) Telekomunikasi selaku penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia meliputi jasa telekomunikasi dalam negeri dan internasional menyelenggarakan Warung Telekomunikasi.

Dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Nomor : KD.96/YAN-11/1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi dinyatakan bahwa Warung Telekomunikasi dapat diselenggarakan oleh :

- a) PT. Telekomunikasi;
- b) Badan lain;
- c) Perusahaan Umum Pos dan Giro;

Bentuk kerjasama antara PT.(Persero) Telekomunikasi dengan badan lain dalam menyelenggarakan Warung Telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan



Penyelenggaraan Telekomunikasi, dapat berupa usaha patungan, kerjasama operasi atau kontrak karya manajemen.

Berdasarkan pasal 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 54 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi disebutkan bahwa kerjasama yang dilakukan antara PT.(Persero) Telekomunikasi dengan badan lain dalam penyelenggaraan jasa Warung Telekomunikasi tersebut diikat dalam suatu perjanjian sehingga menimbulkan suatu perbuatan hukum yang disebut dengan perikatan.

Dalam usaha menyediakan fasilitas telekomunikasi ini PT.(Persero) TELKOM melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta. Adapun yang dimaksud dengan pihak swasta disini adalah badan hukum yang bertindak sebagai developer, pengelola atau pemilik kawasan yang akan dibangun fasilitas telekomunikasi.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi memerlukan alat telekomunikasi. Perjanjian tersebut harus memuat beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh PT.(Persero) TELKOM dan harus disetujui oleh badan usaha milik swasta selaku penyelenggara jasa Wartel tersebut.

Sejalan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi lewat Wartel akan timbul berbagai permasalahan, karena itu demi kelancaran penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan untuk kepentingan umum maka dalam perjanjian tersebut perlu disebutkan pula mengenai tanggung jawab para pihak. Salah satu penyebab timbulnya perselisihan dalam perjanjian itu adalah akibat dari resiko yang ditimbulkan dalam perjanjian, disamping itu juga karena kerusakan pada sentral atau jaringan maupun data dari INDOSAT ( Wawancara Kadin Niaga).

Berbagai aspek hukum yang penting dan berhubungan dengan perjanjian yang diadakan, keikutsertaan badan usaha milik swasta dalam penyelenggaraan jasa Wartel, mekanisme kerjasama dalam penyelenggaraan jasa Wartel, hubungan hukum yang terjadi serta usaha pengawasan dari PT.(Persero) Telekomunikasi terhadap badan usaha milik swasta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Wartel di Indonesia merupakan hal-hal yang perlu diketahui lebih lanjut.

## 1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mengadakan pembatasan terhadap permasalahan yang ada. Hal ini penyusun lakukan agar permasalahan yang menjadi pokok bahasan dari penulisan skripsi ini tidak menyimpang terlalu jauh dari pokok permasalahannya.

Penyusun dalam penulisan ini membatasi masalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kontrak pendirian Warung telekomunikasi antara PT.(Persero) Telkom dengan pihak swasta dalam hal ini pengusaha Wartel untuk menyelenggarakan jasa pelayanan telekomunikasi bagi kepentingan umum. Masalah ini terkait erat dengan perjanjian yang terdapat pada buku III KUH Perdata tentang perikatan, khususnya perjanjian kontrak atau perjanjian yang lebih sempit karena ditujukan pada perjanjian atau persetujuan tertulis.

## 1.3 Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimanakah mekanisme perjanjian kerjasama pendirian Warung Telekomunikasi antara PT.(Persero) Telekomunikasi dengan pihak swasta ?;
2. bagaimanakah hubungan hukum antara PT.(Persero) Telekomunikasi dengan pihak swasta dalam perjanjian pendirian Warung Telekomunikasi ?;
3. bagaimanakah penyelesaian hukumnya apabila terjadi resiko dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pendirian dan pengelolaan warung telekomunikasi antara PT.(Persero) Telekomunikasi dengan pihak swasta ?.

## 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Tujuan Umum
  1. guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
  2. untuk kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum perjanjian;
  3. untuk menyumbangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.



## 2. Tujuan Khusus

1. untuk mengetahui mekanisme kerjasama dari perjanjian pendirian dan pengelolaan Warung Telekomunikasi antara PT.(Persero) Telekomunikasi dengan pihak swasta;
2. untuk mengetahui sebab berlakunya hubungan hukum antara PT. (Persero) TELKOM dengan pihak swasta;
3. untuk mengetahui penyelesaian hukum dari resiko yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.(Persero) Telekomunikasi dengan pihak swasta;

## 1.5 Metodologi

Metodologi ilmiah merupakan faktor penting dalam penulisan suatu karya ilmiah, karena metodologi merupakan cara-cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Selain itu metodologi juga merupakan pedoman cara memahami, menganalisa dan mempelajari lingkungan yang dihadapi (Waluyo,1991:31).

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul, maka pendekatan masalah sangat diperlukan dalam penyusunan tulisan ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah pendekatan Yuridis Empiris yang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Dikatakan demikian disebabkan penelitian ini bertitik tolak dari data primer atau data dasar yaitu data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) wawancara ataupun penyebaran kuisioner (Waluyo, 1991:16).

### 1.5.2 Sumber Data

Data yang digunakan untuk menunjang skripsi ini, yaitu :

#### 1.5.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan pengamatan langsung dengan cara mengadakan tanya jawab kepada Kepala Cabang PT.(Persero) Telekomunikasi Cabang Bondowoso yang digunakan sebagai kegiatan lapangan.

#### 1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, meliputi literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data bagi penyusunan skripsi ini, digunakan 3 (tiga) cara dalam penelitian, yaitu :

##### 1.5.3.1 Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengamati secara sengaja dan sistematis serta berkas-berkas yang akan dipakai berkaitan dengan obyek-obyek penelitian yang dilakukan (Waluyo, 1991:66).

##### 1.5.3.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan data dan informasi dengan mengadakan tanya jawab langsung mengenai segala permasalahan dalam skripsi ini kepada Bapak Kepala Dinas Niaga PT.(Persero) Telekomunikasi Cabang Bondowoso.

##### 1.5.3.3 Studi Literatur

Studi literatur adalah suatu cara pengumpulan data yang di dapat dari buku-buku literatur, karya ilmiah, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.



#### 1.5.4 Analisis Data

Dari semua data yang terkumpul itu dianalisa supaya dapat dipergunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat diskriptif yaitu pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada (Waluyo, 1991:8).

Setelah pengumpulan data, baik data primer dari hasil penelitian lapangan maupun data sekunder dari studi literatur, kemudian kedua data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengolah semua data yang ada dengan menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan tanpa menggunakan angka-angka. Dari analisa ini diharapkan dapat disajikan data-data yang benar-benar dapat mewakili pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) dewasa ini sudah mulai menjamur, baik yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Telekomunikasi sendiri maupun yang diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan pihak koperasi atau badan lain. Kehadiran tersebut muncul sebagai akibat dari proses modernisasi serta peningkatan taraf hidup dalam masyarakat yang menuntut adanya pelayanan yang canggih dalam bidang telekomunikasi.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka PT. (Persero) TELKOM Cabang Bondowoso melakukan kerjasama dengan pihak swasta/pengelola dalam bentuk perjanjian kerjasama pendirian dan pengelolaan Wartel. Perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta perjanjian yang dibuat bersama-sama antara PT. (Persero) TELKOM dengan pihak pengelola. Dalam akta perjanjian disebutkan hari, tanggal, tahun dan tempat diselenggarakannya perjanjian kerjasama antara PT. (Persero) TELKOM yang diwakili oleh Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi setempat (Bondowoso) dengan pihak pengelola, pihak pengelola dapat berbentuk badan hukum maupun perseorangan. Hal-hal yang mendasari perjanjian itu antara lain adalah :

- a) bahwa telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya oleh PT. (Persero) TELKOM adalah selaku badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi umum dalam negeri;
- b) bahwa makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi perlu segera diatasi dengan memanfaatkan dana masyarakat melalui peran serta swasta dalam pendirian dan penyelenggaraan Wartel dengan kerjasama yang saling menguntungkan;
- c) bahwa penyelenggaraan tersebut didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian (PT. Telkom, 1993 :2).

Penyelenggaraan Wartel telah ditetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan disetujui oleh penyelenggara jasa Wartel yang termuat



perjanjian tersebut. Dengan kata lain pihak penyelenggara harus tunduk pada ketentuan mengenai syarat-syarat dan prosedur pendirian Wartel yang telah ditentukan oleh pihak PT. (Persero) TELKOM. Jika semua persyaratan telah dipenuhi dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, langkah selanjutnya calon pengelola harus mengajukan permohonan tertulis beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi untuk mendapatkan rekomendasi kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan ijin. Permohonan beserta lampiran-lampiran tersebut oleh PT. (Persero) TELKOM akan diteliti dan diberi jawaban (disetujui atau tidak disetujui). Apabila permohonan tersebut disetujui, pihak swasta / calon pengelola akan mendapatkan pemberitahuan dan panggilan dari PT. (Persero) TELKOM guna menandatangani formulir persetujuan yang sudah disediakan oleh PT. (Persero) TELKOM. Formulir persetujuan itu sekaligus sebagai perjanjian pendirian Wartel yang dibuat secara tertulis. Dengan ditandatanganinya perjanjian itu berarti telah terjadi hubungan hukum antara PT. (Persero) TELKOM dengan pihak swasta selaku penyelenggara Wartel (PT. Telkom, 1993 :10).

Pengguna jasa Warung Telekomunikasi diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai biaya percakapan telepon sesuai dengan penggunaannya. Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama, penyelenggara jasa Wartel akan menyetorkan pendapatan Wartel sesuai dengan besarnya pulsa yang telah digunakan PT. (Persero) TELKOM melalui bank-bank yang telah ditunjuk (PT. Telkom, 1993 :8).

Kenyataan yang sering dijumpai di dalam praktek, ialah jumlah tagihan rekening pada periode tertentu oleh PT. (Persero) TELKOM kepada pihak penyelenggara tidak sesuai (lebih besar) dengan penggunaan yang sesungguhnya di Wartel tersebut. Dalam hal ini pihak penyelenggara jasa Wartel merasa dirugikan oleh PT. (Persero) TELKOM karena harus membayar tagihan pulsa lebih besar dari penggunaan yang sesungguhnya. Apabila hal tersebut terjadi, pihak penyelenggara jasa Wartel berhak mengajukan klaim pulsa kepada PT. (Persero) TELKOM dengan maksud agar Kantor Daerah Telekomunikasi mengadakan perhitungan kembali terhadap jumlah tagihan pulsa yang telah dibebankan pada Warung Telekomunikasi tersebut (Wawancara pemilik Wartel).



Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam hal ini adalah Warung Telekomunikasi memerlukan alat telekomunikasi yaitu setiap alat perlengkapan yang memungkinkan untuk bertelekomunikasi yang biasa disebut dengan perangkat telekomunikasi. Penyediaan alat telekomunikasi menjadi tanggung jawab pihak pengelola termasuk dalam hal pemeliharaan dan perawatannya (UU R.I. No. 3 Tahun 1989).

## 2.2 Dasar Hukum

PT. (Persero) Telekomunikasi sebagai badan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia selain menyelenggarakan jasa telepon umum dan telepon otomatis juga menyelenggarakan jasa warung telekomunikasi. Dalam penyelenggaraan Warung Telekomunikasi ini PT. (Persero) TELKOM memberi kesempatan kepada badan lain untuk mengelola atau menyelenggarakan Wartel. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
  - a) Pasal 1233, Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian dan undang-undang;
  - b) Pasal 1313, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;
  - c) Pasal 1320, Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :
    1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
    2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
    3. suatu hal tertentu;
    4. suatu sebab yang halal.
  - d) Pasal 1337, Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;
  - e) Pasal 1338, Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
  - f) Pasal 1618, Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan



sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
6. Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.39/KS.002/MPPT-93 Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar;
7. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 54 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi;
8. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia Nomor KD.96/YN.230/YAN-11/1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian atau persetujuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau yang lain atau lebih, seperti apa yang telah tercantum di dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (1992:78).

Edi Putra Tje` Aman menyebutkan pengertian perjanjian menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara 2 (dua) orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang. Menurut R.Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu



hal. Menurut R. Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu (1985:18).

Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara 2 (dua) orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Subekti,1990:1).

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Oleh karena itu perjanjian mengandung suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau tindakan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian adalah suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dimana masing-masing pihak terikat pada hak dan kewajiban (Setiawan,1987 :ix).

Perjanjian menganut sistem terbuka artinya setiap orang dapat atau mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perjanjian asalkan tidak dilarang oleh undang-undang serta tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Abdulkadir Muhammad, 1992:84).

Kebebasan mengadakan perjanjian menyebabkan subyek-subyek perikatan dapat mengadakan perjanjian atau perikatan yang namanya tidak dikenal dalam undang-undang. Ada perikatan yang lahir karena perjanjian dan ada juga yang lahir dari undang-undang (Tje' Aman, 1985 :17).

Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak yang membuat suatu perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Apabila 2 (dua) orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud bahwa antara mereka berlaku suatu perikatan hukum sungguh-sungguh, mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini putus kalau janji itu sudah terpenuhi (Subekti, 1976 :3).



Syarat sahnya perjanjian menurut pasal menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. sepakat dari mereka yang mengikatkan diri;
2. cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. mengenai suatu hal tertentu, dan
4. suatu sebab yang halal.

ad. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri yaitu,

Suatu kehendak yang satu dikatakan atau ditujukan kepada pihak yang lain dan oleh pihak yang lain dimengerti kehendaknya serta mengatakan menerima atau menyetujuinya dengan kata lain apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lain. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap tidak dalam keadaan ragu-ragu atau dapat juga dikatakan tidak lagi dalam keadaan perundingan. Persetujuan kehendak yang melahirkan kesepakatan tersebut sifatnya bebas artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul murni atas kemauan dari para pihak termasuk disini tidak ada persetujuan kehendak karena suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan. Jika perjanjian tersebut mengandung suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan maka perjanjian tersebut bisa dimintakan pembatalan.

ad. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu,

Kecakapan dari pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut. Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa dan sehat pikirannya, dewasa disini artinya sudah genap usia 21 (dua puluh satu) tahun menurut pasal 330 KUH Perdata. Akibat hukum dari ketidak cakapan membuat perjanjian yang telah dibuat itu, dapat dimintakan pembatalannya pada hakim.

ad. 3. Mengenai suatu hal tertentu yaitu,

Persetujuan harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada waktu perjanjian tersebut dibuat, hal tersebut tidak diharuskan oleh undang-undang.



ad. 4. Suatu sebab yang halal (causa) yaitu,

Suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian yang mendorong orang membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata itu, bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian melainkan isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan atau tidak. Akibat hukum dari perjanjian yang berisi causa yang tidak halal adalah batal demi hukum (Meliala, 1985 :9-11).

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, syarat subyektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu dan harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan lewat pengadilan. Jika tidak dituntut pembatalan maka perjanjian tetap berlaku. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada (Meliala, 1985:11).

Disamping syarat-syarat tersebut diatas yang sifatnya mutlak, para pihak dapat menambah syarat-syarat lainnya sebagai syarat tambahan, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1337 KUH Perdata.

Asas-asas yang digunakan dalam perjanjian seperti tersebut di bawah ini.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Sistem Terbuka)

Sistem terbuka artinya para pihak dalam perjanjian bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Maksudnya setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata "semua" menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan



tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang (Meliala,1985:18).

#### 2. Asas Itikad Baik

Atas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang obyektif dan itikad baik yang subyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai suatu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat (Meliala,1985:19).

#### 3. Asas Pacta Sun Servanda

Pacta sun servanda ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Maksud asas pacta sun servanda ini dalam suatu perjanjian, tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu, kecuali kalau perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga. Menurut Prof. Subekti, S.H., bahwa "Tujuan asas pacta sun servanda adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pembeli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya" (Meliala,1985:20).

#### 4. Asas Konsensualitas

Maksud dari asas konsensualitas ini adalah dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain. Syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu. Asas ini penting sekali dalam suatu perjanjian, sebab dengan kata sepakat ini sudah timbul adanya suatu perjanjian sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat itu (Meliala,1985:20)



#### 5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Maksud dari asas ini adalah bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga. Pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga. Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1315 dan pasal 1340 Kitab-Undang-undang Hukum Perdata (Mellala, 1985:21).

Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama, diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian itu tercapai dan terpenuhi. Namun adakalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaannya, hambatan tersebut dikenal dengan adanya 2 (dua) kemungkinan, yaitu ingkar janji (*wanprestasi*) dan keadaan memaksa (*overmacht*).

*Wanprestasi* adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur ingkar janji, berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi yang keliru atau tidak benar dan terlambat melaksanakan prestasi. Keadaan tersebut dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian si debitur. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasi sebelum ia lalai atau alpa, dan keadaan tersebut tidak dapat disalahkan kepadanya (Subekti, 1976 :43).

Perbedaan *wanprestasi* dengan *overmacht* mempunyai hubungan hukum yang erat, karena *overmacht* adalah salah satu alasan debitur untuk dibebaskan dari hukuman sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk berprestasi. *Overmacht* menimbulkan resiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Oleh karena itu dalam klausula perjanjian sebaiknya disebutkan mengenai siapa yang harus menanggung resiko jika terjadi keadaan memaksa /*overmacht* (Subekti, 1976 :50).



### 2.3.2 Kedudukan dan Kewenangan PT.(Persero) Telekomunikasi Dibidang Pelayanan Jasa Telekomunikasi

Keberadaan PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang pertelekomunikasian Indonesia yang dimulai dari Poost en Telegraafdienst yang didirikan pada Tahun 1906 dengan Staatblad Nomor : 395 kemudian diubah menjadi Jawatan Post, Telegraaf en Telefoondienst (PTT). berdasarkan IBW (Indonesische Bendrijven Wet=Undang-undang Perusahaan Indonesia) Tahun 1931 Jawatan PTT ditetapkan sebagai perusahaan negara.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka untuk menyesuaikan organisasi alat-alat produksi dan distribusi sebagai organisasi penyelenggaraan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, pemerintah merasa perlu untuk menyeragamkan bentuk-bentuk usaha negara. Oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang kemudian dijadikan Undang-Undang dan disebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Prp tahun 1960.

Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960, menyebutkan pengertian perusahaan negara yaitu semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain atau berdasarkan undang-undang.

Sifat dari perusahaan negara ini adalah merupakan kesatuan produksi yang meliputi perusahaan pemberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan menumpuk pendapatan, baik di bidang industri, pertambangan dan perdagangan yang bertujuan membangun ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat atau meningkatkan kehidupan rakyat (Sutantyo,1995:186-187).

Penjelasan diatas terlihat bahwa jawatan PTT memenuhi syarat untuk tetap menjadi perusahaan negara. Kemudian dalam perkembangannya PTT pada Tahun 1961 diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Lapangan usaha ini ternyata berkembang sangat pesat, akhirnya Tahun 1965 diadakan pemecahan menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Mulai tanggal 28 April 1970, Perusahaan Negara Telekomunikasi berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi yang disingkat PERUMTEL. Ditetapkan sebagai pengelola telekomunikasi untuk kepentingan umum dalam negeri maupun internasional (PT. Telkom, 1993).



Perkembangan selanjutnya Perusahaan umum Telekomunikasi sebagai badan hukum diberi wewenang menyelenggarakan telekomunikasi umum untuk dalam negeri, sedangkan wewenang penyelenggaraan telekomunikasi umum untuk internasional diberikan kepada PT. INDOSAT selaku badan usaha. Hal tersebut dimaksudkan untuk kepentingan rakyat banyak yang didasarkan pada pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (PT. Telkom, 1992).

Mengingat arti penting dari penyelenggaraan telekomunikasi yang memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi di Indonesia menjadi kewajiban bagi pemerintah, untuk melakukan pembinaan secara aktif di bidang telekomunikasi. Pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk kebijaksanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan. Salah satu bentuk realisasinya adalah dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas jasa telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Tanggal 1 Mei 1991, Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL) diubah menjadi PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia yang disingkat PT.(Persero) Telekomunikasi (PT. Telkom, 1992).

Tanggal 24 September 1991, dihadapan Notaris Imas Fatimah S.H. dibentuk PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia yang status hukumnya sebagai badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas. Perubahan tersebut tidak hanya membawa dampak dalam pengelolaannya atau manajemennya saja, tetapi membawa perubahan pula dalam statusnya sebagai badan hukum, yaitu dari badan hukum publik menjadi badan hukum privat. Maksud dari badan hukum publik adalah persekutuan yang terdiri dari orang selaku subyek hukum yang dibentuk dengan tujuan politik dan sosial, sedang yang dimaksud dengan badan hukum privat adalah persekutuan yang dibentuk dengan tujuan ekonomis yaitu untuk mencari keuntungan semata-mata. Meskipun demikian perubahan status tersebut tidak merubah kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (Wawancara dengan Kadin Niaga).

PT.(Persero) Telekomunikasi sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan, bertujuan untuk menumpuk keuntungan sehingga



hubungan-hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dengan demikian dimungkinkan adanya joint dengan swasta (nasional dan asing) dan adanya penjualan saham-saham perusahaan milik negara (Kansil,1985:121).

Peranan pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang saham dalam perusahaan / PT.(Persero) Telekomunikasi. Pada tingkat pertama pemerintah bertindak sebagai penyelenggara, selanjutnya untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara atau PT. (Persero) TELKOM. Kemudian untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka PT. (Persero) TELKOM mengadakan perjanjian kerjasama pendirian / penyelenggaraan Warung Telekomunikasi dengan pihak swasta (JU R.I. No.3 Tahun 1989).

Mengingat jasa telekomunikasi diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat, maka sudah selayaknya kepada penyelenggara diberikan berbagai kewenangan untuk memudahkan pengembangan dan peningkatan pelayanannya. Adapun kewenangan tersebut meliputi :

1. wewenang memasang jaringan telepon dengan :
  - a.) melintasi sungai atau tanah baik diatas atau dibawah permukaan;
  - b.) melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan;
  - c.) melintasi jalan umum, tempat umum dan jalan kereta api;
2. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
3. menggunakan tanah, melintasi diatas atau didasar tanah;
4. melintasi diatas atau dibawah bangunan yang diatas atau didalam tanah
5. menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.

Meskipun demikian pelaksanaan wewenang tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat umum atau pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan yang dimaksud. Apabila hal tersebut mengakibatkan pemindahan bangunan dan pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada diatasnya, maka badan penyelenggara dan badan lain harus memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemiliknya (JU R.I. No. 3 Tahun 1989).

Bidang usaha yang dilakukan PT.(Persero) Telekomunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi untuk umum meliputi :



- a) telepon,  
adalah suatu sistem telekomunikasi dari penyaluran suara.
- b) telegraf,  
adalah suatu sistem telekomunikasi yang bertalian dengan setiap proses pengiriman dan produksi suatu dokumentasi antar tempat berupa tanda, tulisan cetakan dan gambar bergerak atau pengiriman dan penerimaan salinan informasi apapun dalam bentuk tertentu.
- c) telex,  
adalah suatu sistem pelayanan telegraf yang diberikan kepada pelanggan untuk dapat saling berhubungan langsung dengan menggunakan pesawat telepon.

### 2.3.3 Pengertian Umum Telekomunikasi

Istilah "Telekomunikasi" mempunyai penafsiran yang otentik yaitu dalam Pasal 1 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang berbunyi : Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengirim dan penerima tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, radio dan optik atau sistem elektromagnetik lainnya. Definisi lebih luas dari kata-kata telegraf dan telepon, seperti yang tertera dalam S. 1878-257 tentang "De Bepalingen Omtrent de Aanlag en Het Gebruik Van Telegrafen In Nederlandsch Indië" dan S. 1926-446 tentang "Hubungan Telepon". Peraturan-peraturan yang berasal dari jaman Belanda ini telah dicabut dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1964 (LN.1964-59) tentang Telekomunikasi.

Telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah. Badan yang bukan pemerintah dapat menyelenggarakan telekomunikasi hanya atas ijin dari pemerintah.

Telekomunikasi dapat diselenggarakan oleh :

- a) pemerintah untuk kepentingan umum;
- b) pemerintah bagi kepentingan pemerintah sendiri;
- c) badan bukan pemerintah untuk kepentingan badan itu sendiri (Purwosujipto,1987:85).

Menurut uraian diatas berarti telekomunikasi itu diselenggarakan oleh pemerintah tetapi atas ijin pemerintah, badan yang bukan pemerintah dapat



menyelenggarakan telekomunikasi dan telekomunikasi itu untuk badan itu sendiri. Khusus untuk dinasnya sendiri, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan telekomunikasi. Penggunaan pemasangan dan penggunaan alat-alat telekomunikasi untuk kepentingan pemerintah diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk telekomunikasi yang diselenggarakan oleh badan bukan pemerintah harus mendapat ijin dari pemerintah. Ijin dapat diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu yang telah ditentukan habis. Sebaliknya pemerintah juga bisa mencabut bila penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang telekomunikasi. Ijin yang diberikan pemerintah kepada badan lain yang bukan itu dapat bersifat tetap, sementara dan kadangkala (UU R.I. No.3 Tahun 1989).

Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh kapal yang berbendera asing dan oleh pesawat udara tidak perlu mendapat ijin, kecuali kalau penyelenggaraannya bersifat tetap dalam jangka waktu seperti yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, penyelenggaraan telekomunikasi itu hanya untuk kepentingan navigasi, operasi udara atau keamanan lalu lintas.

Penyelenggaraan telekomunikasi bagi perwakilan negara asing di Indonesia dapat dengan ijin pemerintah. Ijin ini diberikan atas usulan Menteri Luar Negeri dengan mempertimbangkan asas timbal balik (Resiprociteits beginsel) yang berlaku antar negara.

Di Indonesia telekomunikasi diselenggarakan oleh pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara yang diberi nama PT.(Persero) TELKOM. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, PT.(Persero) TELKOM mempunyai motto bahwa dengan membangun telekomunikasi berarti mensejahterakan bangsa. Kemudian motto ini berubah seiring dengan perkembangan jaman dan untuk lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi kepada masyarakat luas yaitu TELKOM Setia Melayani Anda.

#### **2.3.4 Pengertian Warung Telekomunikasi**

Berdasarkan rumusan Bab I pasal 1 huruf (n) Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor :



KD.96/YN.230/YAN-11/1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, menyatakan :

Warung telekomunikasi yang selanjutnya disebut sebagai (Wartel) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi, yang terdiri dari :

1. Wartel tetap yaitu wartel yang berisi lokasi/tempatnya bersifat tetap;
2. Wartel keliling yaitu wartel tempatnya bersifat bergerak;
3. Wartel temporer yaitu wartel yang diadakan bersifat sementara.

Warung Telekomunikasi adalah warung yang melayani jasa telekomunikasi yang pendiriannya oleh pihak swasta atau PT.(Persero) Telekomunikasi sendiri, dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS) untuk masa 2 (dua) tahun. Dalam kerjasama tersebut badan lain menyediakan tempat dan sarana penunjang termasuk perangkat telekomunikasi, sedangkan PT.(Persero) Telekomunikasi menyediakan sambungan telekomunikasi.

Pendirian Warung Telekomunikasi bertujuan untuk menyediakan pelayanan bagi kemandirian umum berupa jasa, mengingat biaya penyelenggaraannya yang tidak sedikit, maka harus memperhatikan beberapa hal diantaranya :

1. lokasi Wartel, ditentukan setelah dilakukan survei dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kreteria Wartel, antara lain :
  - a) Wartel perintis, lokasinya di daerah belum berkembang dan secara ekonomis tidak potensial, misi penyelenggaraan lebih mengutamakan penyediaan jasa;
  - b) Wartel khusus, (dilingkungan pendidikan), dikelola oleh koperasi/organisasi kampus, sekolah, pesantren atau lembaga pendidikan;
  - c) Wartel potensial (bisnis), lokasinya di daerah strategis dan mudah dijangkau, misi penyelenggaraan adalah bisnis;
2. pendirian Wartel oleh dinas telekomunikasi harus memperhatikan keberadaan Wartel yang telah dikelola badan lain yang dilaksanakan oleh Kantor Daerah Telekomunikasi setempat dengan memperhatikan faktor kebutuhan fasilitas telekomunikasi masyarakat setempat, antara lain :



- a) daerah tujuan wisata;
  - b) daerah yang sedang berkembang;
  - c) daerah terpencil /pedesaan;
  - d) ibukota kecamatan;
3. disetiap Kantor Daerah Telekomunikasi harus ada KBU YANTEL (Kamar Bicara Umum Pelayanan Jasa Telekomunikasi) diusahakan di tengah-tengah kota, ditempat pusat kegiatan masyarakat
  4. penyediaan gedung dan fasilitas telekomunikasi, antara lain adalah,
    - a) penyediaan gedung/ruangan dapat memanfaatkan milik dinas PT.(Persero) Telekomunikasi atau pihak lain dengan cara beli atau sewa;
    - b) fasilitas yang diperlukan meliputi, antara lain :
      1. untuk pelayanan minimal
        - a) pesawat telepon otomatis untuk pelayanan antar daerah
        - b) pesawat gentex 1 (satu) buah melalui operator
        - c) pesawat facsimile
        - d) pesawat telepon umum swalayan (PTUS)
        - e) kamar bicara umum (KBU)
        - f) meubelair
        - g) papan nama dan rambu Wartel
      2. pelayanan tambahan
        - a) telepon umum coin;
        - b) telepon umum kartu;
        - c) telex.

Pelayanan Warung Telekomunikasi meliputi pelayanan percakapan telepon melalui operator, telepon antar daerah dan pengunjukan telegram. Disamping itu juga pelayanan KBU swalayan, facsimile, telex/gentex, penjualan kartu telepon umum dan jasa telekomunikasi lainnya. Sedangkan pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PT. Telkom, 1993 :6-8).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari landasan teori dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1. Mekanisme perjanjian kerjasama dalam pendirian Warung Telekomunikasi memuat prosedur dan syarat-syarat pendirian dari Warung Telekomunikasi. Dalam syarat-syarat pendirian harus disebutkan pula jenis atau type pelayanan yang diminta untuk dikelola, perjanjian kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh badan hukum maupun perseorangan. Pihak PT. (Persero) TELKOM berhak menolak permohonan pendirian Warung Telekomunikasi apabila tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan.
2. Hubungan hukum dalam perjanjian penyelenggaraan Warung Telekomunikasi terjadi apabila pengelola Warung telekomunikasi menyetujui prosedur dan syarat-syarat penyelenggaraan Warung Telekomunikasi yang telah ditentukan oleh PT.(Persero) TELKOM dan menandatangani formulir perjanjiannya. Dalam formulir perjanjian disebutkan pula hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Bentuk kerjasama dilaksanakan didasarkan pada kerjasama operasi dengan sistem komisi yang besarnya ravenue sharing ditetapkan berdasarkan besarnya pendapatan yang diperoleh pengelola dalam bulan berjalan.
3. Resiko dan penyelesaian dalam perjanjian kerjasama timbul akibat adanya kerusakan yang disebabkan bukan karena kesengajaan dan atau kelalaian para pihak, menjadi tanggung jawab jawab para pihak itu sendiri, kecuali kerusakan yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan timbulnya kerusakan tersebut. Dalam ketentuan pasal 10 perjanjian kerjasama pendirian/pengelolaan Wartel menyebutkan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari antara PT. (Persero) TELKOM dengan Pengelola diselesaikan secara musyawarah.



## 2. dalam pola kompensasi

Setelah penyerahan fasilitas telekomunikasi dari investor kepada PT. (Persero) TELKOM maka pihak investor berhak menerima pengembalian investasinya berupa pembebasan biaya pasang baru dan pemakaian fasilitas telekomunikasi sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Lama kompensasi dihitung dari nilai investasi dikurangi biaya pasang baru kemudian hasil yang diperoleh dibagi dengan biaya pemakaian per satuan waktu, hasil akhir perhitungan ini harus kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun.

## 3. pola hibah

Pola hibah, penyerahan dilakukan investor tanpa ikatan apapun yang menjadi kewajiban bagi PT. (Persero) TELKOM atas hibah tersebut. Jenis hibah yang diberikan kepada PT. (Persero) TELKOM berupa :

- a) pembayaran fasilitas telekomunikasi yang lengkap, yang terdiri dari sutsing jaringan, pesawat telepon dan transmisi;
- b) pembangunan fasilitas telekomunikasi yang tidak lengkap misalnya jaringan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.39/KS.002/MPPT-93 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Dasar Telekomunikasi, Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, dalam BAB IV disebutkan bahwa bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar, dapat berupa :

- a) usaha patungan
- b) kerjasama operasi
- c) kontrak manajemen

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pendirian / penyelenggaraan Wartel bentuk kerjasama yang digunakan adalah dengan cara kerjasama operasi, yang dimaksud dengan kerjasama operasi meliputi pelayanan atau penyediaan, dalam pelaksanaan kerjasamanya kewenangan penyelenggaraan tetap pada badan penyelenggara. Kerjasama operasi ini dapat berupa pola bagi hasil atau pola sebagaimana dijelaskan dimuka. Pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara badan penyelenggara dengan badan lain yang memuat antara

lain kepemilikan, penyediaan, jangka waktu kerjasama dan imbalan serta harus dapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor KD.96/YN.230/YAN-11/1993, penyelenggaraan Wartel dapat dilakukan oleh PT. (Persero) TELKOM, Badan lain, Perum Pos dan Giro. Badan lain maksudnya yaitu badan usaha diluar badan penyelenggara jasa telekomunikasi. Perjanjian kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh badan hukum dan juga dapat dilakukan oleh perseorangan.

Syarat-syarat mendirikan Wartel sebagai berikut :

1. badan lain sebagai calon pengelola Wartel mengajukan permohonan untuk mendirikan Wartel kepada :
  - a) kakandatel untuk mendapatkan rekomendasi;
  - b) kakanwil untuk mendapatkan ijin;
2. surat permohonan rekomendasi dilampiri :
  - a) jenis pelayanan yang diminta;
  - b) lokasi atau tempat penyelenggaraan;
  - c) membuat rencana usaha dan kerja yang memuat antara lain biaya investasi, perkiraan pendapatan atau pemasaran dan tahapan pengoperasian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - d) sarana dan prasarana pelayanan;
3. surat permohonan ijin dilampiri :
  - a) fotokopi akte pendirian perusahaan;
  - b) fotokopi mendirikan bangunan dan surat ijin tempat usaha;
  - c) surat rekomendasi dari PT. (Persero) TELKOM;
  - d) fotokopi surat nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau kartu pengenal NPWP yang masih berlaku;
  - e) surat keterangan nasabah bank / referensi bank dari bank pemerintah atau lainnya sesuai dengan SK Menteri Keuangan yang masih berlaku;
  - f) surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon penyelenggara Wartel bersedia tunduk pada ketentuan operasional yang berlaku pada badan penyelenggara;
  - g) fotokopi surat ijin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan



- h) membuat rencana kerja dan usaha yang memuat antara lain biaya investasi, perkiraan pendapatan atau pemasaran dan tahapan pengoperasian dalam jangka waktu 5 (lima tahun).

Dalam berkas yang sudah dimasukkan kedalam satu map tersebut harus disebutkan juga :

- I. jenis pelayanan yang diminta untuk dikelola; adapun jenis dan macam pelayanan yang diminta adalah :
  - a) pelayanan Warung Telekomunikasi kelas I (satu) meliputi :
    1. pelayanan percakapan telepon antar daerah manual dan percakapan internasional melalui operator;
    2. pelayanan telegram melalui gentex (general telex) atau telex yang dapat hubungan timbal balik;
    3. pelayanan telex internasional (telex boots);
    4. pelayanan pesawat telepon umum swalayan (PTUS) dengan komputer dan non komputer;
    5. pelayanan facsimile;
    6. penjualan kartu telepon umum;
    7. pelayanan jasa nilai tambah (JASNITA) misalnya :
      - a) menyediakan sistem informasi elektronik;
      - b) menyediakan komunikasi data paket;
      - c) menyediakan tele media;
  - b) pelayanan Warung Telekomunikasi kelas II (dua) meliputi :
    1. pelayanan percakapan telepon antar daerah manual dan percakapan melalui operator;
    2. pelayanan telegram melalui gentex;
    3. pelayanan pesawat telepon umum swalayan (PTUS) dengan komputer dan non komputer;
    4. penjualan kartu telepon umum.
  - c) pelayanan Warung Telekomunikasi kelas III (tiga) meliputi :
    1. pelayanan percakapan telepon antar daerah manual dan percakapan internasional melalui operator;
    2. pelayanan telegram melalui gentex.

Seiring dengan perkembangannya untuk lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi dari PT. (Persero) TELKOM jenis pelayanan Wartel yang sebelumnya menggunakan istilah kelas 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 54 Tahun 1998, berubah menjadi type A dan type B.

Persyaratan pendirian Warung Telekomunikasi type A meliputi :

1. calon pengelola berbadan usaha (PT, Koperasi, CV);
2. foto copy akte pendirian dari notaris;
3. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
4. foto copy surat izin mendirikan bangunan (IMB);
5. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
6. asli gambar denah lokasi/ruangan;
7. surat pernyataan tunduk pada ketentuan / peraturan yang berlaku di DEPHUB / PT. TELKOM di atas materai Rp. 2000,-;
8. membuat rencana kerja dan rencana usaha yang memuat :
  - a) rincian sarana dan prasarana (biaya investasi);
  - b) prakiraan pendapatan / pemasaran dan tahap pengoperasian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c) biaya operasional dan sebagainya.

Persyaratan pendirian Warung Telekomunikasi type B meliputi :

1. calon pengelola perorangan atau berbadan usaha (PT, CV, Koperasi);
2. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu susunan keluarga (KSK);
3. alamat lokasi yang akan didirikan Wartel harus sesuai dengan KTP dan dilampiri dengan denah lokasi;
4. surat pernyataan tunduk pada ketentuan / peraturan yang berlaku di Departemen Perhubungan / PT. TELKOM diatas materai Rp. 2000,-.

Adapun pelayanan dari Warung Telekomunikasi type A tidak beda dengan pelayanan kelas 1 (satu) seperti yang telah disebutkan diatas. Untuk pelayanan Warung Telekomunikasi type B adalah sama dengan jenis pelayanan yang disebutkan dalam pelayanan kelas 2 (dua) seperti yang telah diuraikan di atas.

II. lokasi /tempat Warung Telekomunikasi;

III. lingkungan lokasi (perkantoran/pusat perdagangan dan atau tempat keramaian lainnya);



- IV. perkiraan perkembangan Warung Telekomunikasi;
- V. luas ruang/bangunan/gedung untuk penyelenggaraan Wartel;
- VI. jumlah personil yang melayani;
- VII. sarana penunjang Wartel seperti meubelair, peralatan kantor, sarana parkir kendaraan, kamar kecil, air, catu daya listrik dan lain-lain yang digunakan.

Surat permohonan beserta lampiran-lampirannya diterima dan diteliti oleh Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat rekomendasi penyelenggaraan Wartel. Dalam tahap penelitian, Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi berhak memanggil calon pengelola untuk mengadakan klarifikasi bila dianggap perlu. Penolakan pemberian rekomendasi untuk pendirian Wartel dilakukan apabila :

- a) secara teknis dilokasi tersebut tidak dapat dipasang sambungan telekomunikasi;
  - b) pendirian Wartel tersebut akan mematikan Wartel yang ada;
  - c) calon pengelola Wartel tidak bersedia menyediakan sarana yang diperlukan.
- Persetujuan atau penolakan rekomendasi diberikan secara tertulis oleh KAKANDATEL kepada calon pengelola selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permintaan diajukan.

Lingkup kerjasama Warung Telekomunikasi dapat berupa pelayanan :

- a) wajib yaitu pelayanan percakapan telepon dan untuk hubungan manual melalui operator penyambung dan pengunjukan telegram;
- b) tambahan yaitu pelayanan KBU swalayan untuk beberapa hubungan ke kota yang sudah otomatis, telex, penjualan kartu telepon umum dan jasa telekomunikasi lainnya.

### 3.2 Hubungan Hukum Antara PT.(Persero) TELKOM Dengan Pihak Swasta

#### 3.2.1 Bentuk Kerjasama

PT.(Persero) TELKOM sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan pelaksana tunggal yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi umum dalam negeri di Indonesia, berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanannya pada masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain dengan menjalin kerjasama dengan



pihak swasta dalam bentuk perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan Wartel dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjiannya.

Felaksanaan penyelenggaraan jasa Wartel akan menimbulkan perbedaan-perbedaan penilaian prestasi diantara para pihak. Hal-hal yang sering terjadi antara lain adanya kerusakan-kerusakan perangkat telekomunikasi dan wanprestasi dari pihak pengelola Wartel. Oleh karena itu untuk efektifitas dan efisiensi, bentuk kerjasama antara PT. (Persero) TELKOM dengan pengelola berdasarkan kesepakatan tidak menggunakan bentuk kerjasama sebagaimana diuraikan dalam landasan teori, tetapi menggunakan bentuk kerjasama operasi dengan sistem komisi. PT. (Persero) TELKOM hanya menyediakan jaringan telekomunikasi, yaitu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi. Perangkat yang diperlukan untuk bertelekomunikasi seperti pelayanan telepon umum swalayan (PTUS) sebagai sarana percakapan telepon, alat-alat tulis dan sebagainya yang ada di Wartel beserta bangunannya harus disediakan oleh pihak Wartel sendiri, termasuk penyelenggaraan pelayanan jasa telekomunikasi secara langsung kepada masyarakat (Wawancara dengan Kadin Niaga).

Pembagian keuntungan antara PT. (Persero) TELKOM dengan pengelola didasarkan pada sharing progresif dengan sistem komisi yang telah disepakati didalam perjanjiannya sebagai berikut :

- a) untuk jasa telekomunikasi dalam negeri
    1. pendapatan sampai Rp. 1.000.000,00 dikenakan 50% (lima puluh persen)
    2. pendapatan Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00 dikenakan 40% (empat puluh persen);
    3. pendapatan lebih besar dari Rp. 3.000.000,00 dikenakan 22,5% (dua-puluh dua setengah persen).
  - b) untuk jasa telekomunikasi luar negeri 8% (delapan persen)
- Semuanya dihitung dari jumlah pendapatan wartel setelah dikurangi PPN dan harus disetorkan berikut PPNnya ke rekening PT. TELKOM /KANDATEL pada tanggal yang telah disepakati (Wawancara dengan Kadin Niaga).



### 3.2.2 Isi Perjanjian

Penyelenggaraan perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subyek hukum, yang mana dapat berupa orang atau badan hukum. Subyek hukum dalam penyelenggaraan perjanjian wartel adalah PT.TELKOM dengan pihak pengelola dalam hal ini pihak swasta. PT. (Persero) TELKOM sebagai pihak pertama yang berkedudukan sebagai badan usaha tunggal dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi umum dalam negeri. Pihak pengelola sebagai pihak kedua yang berkedudukan sebagai badan lain yang berbentuk badan hukum dan bekerjasama dengan PT. (Persero) TELKOM untuk menyelenggarakan Wartel, para pihak nantinya yang akan menentukan isi perjanjian. Isi perjanjian pada dasarnya adalah memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah perjanjian oleh pihak-pihak. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut berisi hak dan kewajiban yang harus mereka patuhi (PT.Telkom,1993 :11).

Isi perjanjian penyelenggaraan Wartel telah ditentukan oleh pihak PT. (Persero) TELKOM. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang konsep-konsepnya ditulis dan disusun tanpa membicarakan isinya yang dituangkan dalam jumlah tak terbatas dan bersifat tertentu, maksudnya yaitu isi perjanjian penyelenggaraan Wartel tersebut sama baiknya dengan yang diselenggarakan oleh kantor pusat, KANDATEL maupun KANCATEL meskipun daerahnya berbeda. Perjanjian tersebut memuat kedudukan PT.(Persero) TELKOM sebagai pihak pertama dan pengelola sebagai pihak kedua. Pihak pengelola tinggal menandatangani perjanjian apabila menyetujui ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT.(Persero) TELKOM, apabila tidak menyetujui maka perjanjian tersebut tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi hubungan diantara mereka.

Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak telah digambarkan secara jelas dalam perjanjian, termasuk sanksi dan penyelesaiannya apabila timbul suatu perselisihan dalam perjanjian tersebut. Isi perjanjian lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu PT.(Persero) TELKOM. PT. (Persero) TELKOM selain sebagai pembuat perjanjian juga berkedudukan sebagai hakim. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 33 ayat (7) dari Keputusan Direksi



Perusahaan Perseroan Nomor : KD.96/YAN-11/1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wartel yang menyebutkan :

Kedua belah pihak, sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari PENGADILAN.

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa pengelola tidak dapat melakukan upaya hukum untuk mengadakan pembelaan dimuka pengadilan. Pasal 8 Menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan yaitu dengan jalan musyawarah dan bila tidak berhasil dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

### 3.2.3 Hak dan Kewajiban

Perjanjian pendirian Wartel dalam Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia memuat mengenai hak dan kewajiban PT.(Persero) TELKOM dengan pihak swasta diantaranya adalah :

#### 1. Hak dan Kewajiban PT. (Persero) Telekomunikasi :

##### A. PT. (Persero) Telekomunikasi berkewajiban :

- a) menyediakan dan memasang fasilitas sambungan telekomunikasi pokok berupa sambungan telepon 2 sst, GENTEX/PTP printer 1 sst berikut pesawat terminal GENTEX untuk pelayanan jasa telekomunikasi dengan status sebagai pelanggan, setelah pengelola melunasi biaya pembayaran yang ditagihkan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku;
- b) menyediakan dan memasang fasilitas sambungan telekomunikasi tambahan (sepanjang memungkinkan) berdasarkan permintaan pengelola dan kondisi trafiknya, dengan perangkat terminal yang disediakan oleh pengelola;
- c) memberikan fasilitas GENTEX kelas khusus yang dapat berfungsi sebagai Telex dan Telex Booth;
- d) memelihara dan memperbaiki perangkat telekomunikasi milik PT. (Persero) TELKOM atau pengelola agar selalu berfungsi dengan baik. Pemeliharaan dan perbaikan perangkat telekomunikasi milik pengelola, PT. TELKOM hanya menyediakan tenaga kerja saja;



- e) melatih / menatar petugas pelayanan Wartel agar mampu / mempunyai ketrampilan operasional pelayanan sesuai ketentuan PT. (Persero) TELKOM;
- f) mengizinkan penggunaan logo PT. (Persero) TELKOM untuk iklan atau promosi Wartel dengan segala akibat yang timbul dari pemasangan iklan tersebut menjadi tanggung jawab pengelola;
- g) menyediakan buku-buku brosur atau dokumen petunjuk operasional dan atau tarif telekomunikasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Wartel;
- h) membukukan seluruh penerimaan Wartel, yang menjadi hak PT. (Persero) TELKOM, sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku di PT. (Persero) TELKOM;

B. PT. (Persero) Telekomunikasi berhak :

- a) atas seluruh pendapatan Wartel maupun pendapatan yang sah yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Wartel setelah dikurangi bagian pendapatan penyelenggara;
- b) melakukan pemeriksaan bulanan terhadap pembukuan pendapatan Wartel maupun dokumen lain yang berkaitan, sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku;
- c) secara periodik dalam waktu-waktu tertentu melakukan pengecekan operasional Wartel.

2. Hak dan Kewajiban dari pengelola Wartel :

A. Pengelola berkewajiban :

- a) menyediakan :
  1. ruangan/gedung/bangunan yang memadai (sesuai dengan persyaratan public service) untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi;
  2. perangkat telekomunikasi tambahan yang diperlukan Wartel sesuai spesifikasi PT. (Persero) Telekomunikasi;
  3. mebeulair untuk perangkat kerja dan ruang tunggu;
  4. alat tulis menulis, cash register, model-model operasional pelayanan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran operasional;
  5. petugas pelayanan;
  6. catu daya listrik (AC/DC) yang menjamin kontinuitas pelayanan Wartel;
  7. papan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku;
  8. kamar bicara umum (KBU) untuk pembicaraan telepon;

9. kamar kecil untuk keperluan pengunjung Wartel;
  10. alat pemadam kebakaran.
- b) menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa telekomunikasi melalui Wartel;
  - c) melaporkan secepatnya gangguan peralatan telekomunikasi yang ada di Wartel kepada PT. TELKOM;
  - d) menjaga perangkat telekomunikasi yang dikelola agar setiap saat dapat berfungsi dengan baik;
  - e) menjaga keamanan perangkat telekomunikasi yang dioperasikan;
  - f) menjaga dan meningkatkan citra PT. (Persero) Telekomunikasi;
  - g) mempertanggung jawabkan dan menyetorkan pendapatan Wartel yang menjadi hak PT. (Persero) TELKOM berikut Ppn Ke KANDATEL setempat setiap minggu atau sesuai yang ditetapkan oleh Kanwil;
  - h) membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan Wartel secara bulanan;
  - i) membantu menyelesaikan / meneruskan pengaduan atas pelaksanaan pelayanan jasa telekomunikasi di Wartel tersebut;
  - j) menerima seluruh permintaan pelayanan jasa telekomunikasi untuk diteruskan ke kantor / alamat tujuan, termasuk pengunjukan yang mendapatkan reduksi atau pembayaran terpusat dan percakapan collect call / PTD;
  - k) meneruskan permintaan pelayanan jasa telekomunikasi ke kantor / alamat yang dituju sesuai tolok ukur PT. TELKOM (PT. TELKOM berkewajiban memberikan tolok ukur pelayanan kepada pengelola Wartel);
  - l) memasang papan nama dan rambu Wartel sesuai ketentuan PT. TELKOM pada lokasi penyelenggara;
  - m) mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku mengenai kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan dan lingkungannya;
- B. pihak Pengelola berhak :
- a) memperoleh pendapatan Jastel dalam negeri;
  - b) memperoleh pendapatan Jastel luar negeri, dimana besarnya revenue sharing akan ditetapkan kemudian oleh PT. INDOSAT;
  - c) memungut biaya penyerahan telegram dan percakapan telepon incoming dari penerima jasa telekomunikasi;



- d) inemungut biaya tambahan untuk penyerahan telex dan facsimile sebagai sewa alamat;

Besarnya pendapatan yang diterima pihak pengelola telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama pendirian Wartel yang telah mereka sepakati bersama.

### 3.3 Resiko dan Penyelesaian dalam Perjanjian Kerjasama Pendirian Wartel

Perjanjian penyelenggaraan Warung Telekomunikasi yang diadakan antara PT.(Persero) Telekomunikasi dengan pihak swasta membutuhkan perangkat telekomunikasi dan berbagai sarana penunjang lainnya, seperti gedung dengan segala perlengkapannya, tenaga pelayanan dan lain-lain. Berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, penyediaan gedung dan perangkat telekomunikasi menjadi tanggung jawab pengelola Wartel sedangkan PT.(Persero) TELKOM hanya menyediakan jaringan untuk sambungan telekomunikasi saja. Pihak pengelola berkedudukan sebagai mitra usaha atau kepanjangan tangan dari PT.(Persero) TELKOM maksudnya pengelola berkedudukan sebagai partner atau pasangan PT.(Persero) TELKOM dengan melayani masyarakat di bidang telekomunikasi. Dalam hubungan kerjasama ini kedudukan antara pengelola Wartel dengan PT.(Persero) TELKOM adalah sederajat dengan sifat koordinasi (bukan hubungan antara majikan dan buruh).

Kesederajatan antara PT.(Persero) TELKOM dengan pengelola tidak dapat diartikan sama dengan pengertian kesederajatan para pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan jasa tertentu, sebab pihak pengelola Wartel dalam perjanjian ini justru berkedudukan sebagai pemberi jasa kepada pihak ketiga dan masyarakat. Hubungan hukum antara pengelola Wartel dengan masyarakatlah yang merupakan perjanjian untuk melaksanakan jasa tertentu (PT. Telkom, 1993).

Penyediaan perangkat telekomunikasi tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Biasanya pihak pengelola bekerja sama dengan vendor (pihak lain) yang menjual / bersedia menyediakan alat-alat telekomunikasi yang dibutuhkan oleh pengelola Wartel. Pihak lain ini misalnya PT. INTI, PT. MEC'TRON dan sebagainya. Ada perjanjian tersendiri antara pihak pengelola dengan vendor yang terlepas dari perjanjian penyelenggaraan Wartel antara pengelola (pihak swasta) dengan PT. (Persero) TELKOM (Wawancara dengan Kadin Niaga).



Bentuk kerjasama antara pengelola dengan vendor dapat berupa perjanjian jual beli, sewa beli, angsuran dan perjanjian lainnya yang unsur pokoknya adalah barang dan harga. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian ini juga dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai harga dan barang. Dalam hal ini apabila terjadi kerusakan perangkat telekomunikasi, maka yang harus menanggung resiko atau kerugian adalah pihak-pihak yang terkait berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu pengelola dan vendor, sehingga semua biaya yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadi force majeure tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

Perjanjian kerjasama penyelenggaraan Wartel juga menyebutkan mengenai penyelesaian apabila terjadi kerugian atau resiko karena adanya suatu gangguan pesawat telepon, baik yang disebabkan oleh kesengajaan atau kealpaan dari pihak pertama, kedua atau pihak ketiga. Gangguan ini dapat terjadi mulai dari pesawat telepon, saluran sampai pada sentralnya, penyebabnya antara lain karena kerusakan kabel, pemasangan alat tambahan, kebakaran, pencurian kabel dan sebagainya. Oleh karena itu biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu pihak berdasarkan perjanjian tersebut tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain. Selain itu para pihak sepakat untuk mengganti kerugian atas kerusakan atau kerugian milik pihak lain yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian pihak tersebut atau orang lain yang bekerja untuknya (Wawancara dengan Kadin Niaga).

Dalam ketentuan Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Pendirian / penyelenggaraan Warung Telekomunikasi menyebutkan apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini PT. TELKOM dan pengelola sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Hal-hal lain yang belum lengkap diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut akan diselesaikan bersama antara pengelola dengan PT.(Persero) TELKOM melalui perundingan. Keputusan dari perundingan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian penyelenggaraan Wartel yang telah disepakati bersama.



### 3.4 Kajian

Sebagai perusahaan negara yang usaha pokoknya memberikan jasa dalam bidang telekomunikasi maka tugas dari PT. (Persero) Telekomunikasi adalah melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi dalam negeri. Salah satu usaha untuk mewujudkan dan mempermudah pelayanan jasa telekomunikasi pada masyarakat adalah dengan bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendirikan Warung Telekomunikasi. Kebutuhan masyarakat akan Warung Telekomunikasi pada dewasa ini adalah sangat penting, hal ini disebabkan pola hidup masyarakat sudah cukup dinamis yang membutuhkan kemudahan dalam berbagai hal salah satunya adalah kebutuhan dalam berkomunikasi. Dalam pendirian Warung Telekomunikasi, PT. (Persero) TELKOM memberikan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh calon pendiri Wartel. Peraturan-peraturan yang dimaksud diantaranya, prosedur pendirian dan syarat-syarat pendirian Warung Telekomunikasi. Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor. KD.96/YN.230/YAN-11/1993, mengenai syarat-syarat pendirian Warung Telekomunikasi dirasakan terlalu berbelit-belit. Hal ini dikarenakan seorang calon pendiri Warung Telekomunikasi harus mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Wartel kepada Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi barulah seorang calon pendiri mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Wilayah setempat untuk diberikan ijin pendirian Wartel. Hal demikian dirasakan tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sudah menuju pada pola hidup yang dinamis, mengharuskan sesuatunya didapat dengan kemudahan dan cepat.

PT. (Persero) Telekomunikasi dalam kerjasama penyelenggaraan dengan badan usaha milik swasta mengadakan suatu perjanjian, hanya saja isi perjanjian tersebut ditentukan oleh PT. (Persero) TELKOM, pihak pengelola apabila menyetujui tinggal menandatangani saja. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang biasa disebut dengan standart kontrak baku atau standart kontrak, dengan ditandatanganinya suatu perjanjian berarti telah terjadi suatu hubungan hukum antara para pihak karena telah dicapai kata sepakat. Keadaan demikian tentu saja lebih menguntungkan pihak PT. (Persero) TELKOM karena pihak pengelola tidak dapat mengutarakan kehendaknya dan harus memenuhi semua

persyaratan dari PT. (Persero) TELKOM. Selain itu pengelola tidak mempunyai kewenangan sama sekali, hal ini karena pihak pengelola hanya sebagai kepanjangan tangan atau mitra usaha PT.(Persero)TELKOM.

Masalah kerusakan perangkat telekomunikasi merupakan hal yang sering terjadi, baik yang disebabkan oleh komponen pesawat telepon atau adanya gangguan dari sistem jaringan. Dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak, keduanya sepakat untuk tidak menanggung resiko atas kerusakan/kerugian, sehingga kerugian tersebut menjadi resiko dari pemilik barang itu sendiri. Keadaan yang demikian mencerminkan bahwa perjanjian kerjasama pendirian Wartel tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak karena PT. (Persero) TELKOM seolah-olah tidak mau menanggung resiko atas penyediaan perangkat telekomunikasi termasuk pengawasan dan perawatannya. Dengan kata lain PT. (Persero) TELKOM hanya mengambil keuntungan dari pendapatan penyelenggaraan Wartel kecuali apabila dapat dibuktikan kesalahan dan kealpaan dari PT. (Persero) TELKOM.



BAB III  
PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme perjanjian kerjasama pendirian Warung Telekomunikasi

Sebagaimana perusahaan negara yang usaha pokoknya memberikan jasa dalam bidang telekomunikasi, maka kegiatan PT. (Persero) Telekomunikasi adalah melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi dalam negeri. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pada masyarakat adalah menyediakan fasilitas telekomunikasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam usaha menyediakan fasilitas telekomunikasi ini PT. (Persero) Telekomunikasi melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta. Adapun yang dimaksud dengan pihak swasta disini adalah badan hukum yang bertindak sebagai developer, pengelola atau pemilik kawasan yang akan dibangun fasilitas telekomunikasi. Kerjasama yang ditawarkan tersebut dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu perjanjian kerjasama dengan pola bagi hasil, pola kompensasi dan pola hibah (PT. Telkom, 1992 :20).

Ketiga bentuk kerjasama itu mempunyai persamaan dan perbedaan yang pokok. Persamaannya adalah adanya keikutsertaan pihak swasta selaku investor untuk membiayai pembayaran fasilitas telekomunikasi yang kemudian diintegrasikan dengan jaringan PT.(Persero) TELKOM. Perbedaan pokok dari ketiga bentuk kerjasama tersebut adalah :

1. dalam pola bagi hasil

Setelah investor menyerahkan fasilitas telekomunikasi yang telah dibangunnya kepada PT. (Persero) TELKOM maka investor berhak menerima pengembalian investasinya dengan cara menerima sebagian pendapatan dari fasilitas telekomunikasi tersebut sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku, selama waktu tertentu sesuai dengan yang perjanjikan sebelumnya. Pendapatan yang akan dibagikan kepada investor dalam pola bagi hasil meliputi pendapatan yang diperoleh dari biaya pasang baru atau sewa bulanan. Apabila sebelum jangka waktu, masa bagi hasil berakhir tetapi pendapatan yang harus dicapai sudah terpenuhi, maka masa bagi hasil berakhir.

#### 4.2 Saran-Saran

Dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan dimasa mendatang dan untuk mewujudkan obsesi setiap Kantor Cabang PT. (Persero) TELKOM untuk meraih predikat operator kelas dunia, hendaknya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Warung Telekomunikasi lebih ditingkatkan guna mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dari perjanjian, terutama mengenai tindakan yang melanggar hukum;
2. perlu dibuat suatu peraturan yang jelas mengenai jarak atau kedekatan lokasi Warung Telekomunikasi, dimana penentuannya bukan didasarkan dari kebijaksanaan Kantor Divisi Regional atau pejabat yang ditunjuk tetapi berdasarkan suatu peraturan yang jelas; hal ini untuk menghindari *subyektifitas* dalam pendirian suatu Warung Telekomunikasi oleh pejabat yang berkepentingan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir. M. 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Ctra Aditya Bakti.
- Meliala. Q.S. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* Yogyakarta: Liberty.
- Waluyo. B. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Bandung: Sinar Grafika.
- Kansil C.S.T. 1985. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Tje'Aman E.P. 1985. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.
- Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti dan Tjitrosudibyo. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Hadikusumo R. S. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Anonim, 1960. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara.
- \_\_\_\_\_. 1989. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Telekomunikasi.
- \_\_\_\_\_. 1991. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1991 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- \_\_\_\_\_. 1991. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- \_\_\_\_\_. 1993. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- \_\_\_\_\_. 1989. Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 101/PT.102/MPPT.89 Tentang Pedoman Partisipasi Badan Lain Dalam Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.
- \_\_\_\_\_. 1992. Keputusan Executif General Wilayah VI No. KW. Tel. 202/NG.30/W 06-11/92 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

PT. Telekomunikasi Indonesia Sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

\_\_\_\_\_. 1993. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor KD.96/YN.230/YA-11/1993 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

\_\_\_\_\_. 1993 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 002/MPPT-93 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar.

\_\_\_\_\_. 1998 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 54 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

\_\_\_\_\_. Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk Dengan Pengelola Wartel Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Warung Telekomunikasi.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 - 330482 Jember 68121

Nomor : /PT32.H4.FH/N 1 19 99  
Lamp. :  
Perihal : **KONSULTASI**

Kepada : Yth. Kepala  
Cabang Telekomunikasi Bondowoso  
di -  
BONDOWOSO

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember  
menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang  
Mahasiswa :

Nama : ARIF YULIANTO  
NIM : 94. 001  
Program : S1.  
Alamat : Jl. Jawa No. 30 Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEJANJIAN PENDIRIAN  
WARUNG TELEKOMUNIKASI ANTARA PT. (PEMBRO)  
TELEKOMUNIKASI DENGAN PIHAK SWASTA (SUATU STUDI  
DI PT. TELEKOMUNIKASI CABANG BONDOWOSO ".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan  
terima kasih.



Jember, 21 Juli 1999

DEKAN,

SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :  
1. Yth. Ketua Bagian .....  
2. Yang bersangkutan  
3. Arsip.

42



## FAKULTAS HUKUM

Jalan Jawa (Tegalboto) No. 15 Kotak Pos 9 - Jember Telp. 85462

Nomor : 2057 /PT.32.H4.FH/Q 9 1999  
Lamp. :  
Perihal : Permohonan Ijin Survey/Research  
Kepada Gubernur KDH Tingkat I  
Jawa - Timur  
  
Kepada : Yth. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Jember

Bersama ini kami Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, menghadapkan dengan hormat kepada Saudara, mahasiswa :

Nama : ARIF YULIANTO  
NIM : 94. 001  
Program : SI  
Alamat : Jl. Jawa No. 30 Jember  
Keperluan : Untuk dapatnya ijin Survey/Research dari Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur yang akan dipergunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Judul : "ANALIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENDIRIAN WARUNG TELEKOMONIKASI ANTARA PT.(PERSERO) TELEKOMONIKASI DENGAN PIHAK SWASTA (SUATU STUDI DI PT. TELEKOMONIKASI CABANG BONDOWOSO)!"



Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan banyak terima kasih.



Juli 1999

KAN.

SAMSU KUSAIRI, SH.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R I  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN  
Alamat : Jl. Veteran No.3 Telephon (0331) 422723 Fax. (0331) 425540  
Jember (68118)

Nomor : 578 /J25.2/PG/99 15 Juli 1999  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan ijin mengadakan penelitian

Kepada : Yth. Sdr. Gubernur KDH Tk.I Jawa Timur  
up. Sdr. Kepala Direktotat Sosial Politik  
di -  
SURABAYA.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama/NIM : ARIF YULIANTO / 9407100001  
Desen/Mahasiswa : Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
A l a m a t : Jl. Jawa No. 30 Jember  
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pendirian Warung Telekomunikasi Antara PT.( Persero ) Telkom Dengan Pihak Swasta .( Suatu Studi Di Pt.Telkom Cabang Bondowoso ) .  
Di Daerah : Kabupaten Bondowoso .  
Lama Penelitian : 6( enam) bulan

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada desen/mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :  
1. Sdr. Dekan Fakultas  
Universitas Jember

C : \ file-nunung\ijin penelitian



**DUPLIKAT**

**SURAT KETERANGAN**

Untuk melakukan survey / research  
Nomor : 072 / 1919 / 303 / 1999

Membaca : SRT. KETUA LEMBAGA PENELITIAN UNIV JEMBER 15 JULI '99 NO.518/J25,2/PG/1999  
SRT. KADIN NIAGA KANCATEL BONDOWOSO TGL 26 JULI 1999 NO. 273/YN000/RE05/1535/1999

Mengingat 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972  
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tgl. 17 Juli 1972 No. Gub. / 187 / 1972

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research oleh :

Nama Penanggung Jawab : ARIF YULIANTO  
MHS. FAK. HUKUM UNIV JEMBER  
A l a m a t : JL. JAWA NO. 30 JEMBER  
Thema / Acara survey / research : " ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENDIRIAN WARUNG TELEKOMUNIKASI ANTARA PT(PERSERO) TELKOM DENGAN PIHAK SWASTA(Suatu Studi di PT.TELKOM CAB. Bondowoso)."  
Daerah / Tempat dilakukn survey / research : KABUPATEN BONDOWOSO  
Lamanya survey / research : 3 (TIGA) BULAN TERHITUNG TGL. SURAT DIKELUARKAN  
Pengikut / peserta survey / research : -----

dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- . Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tk. II dan Kepolisian setempat.
- . Mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
- . Menjaga tata tertib, keamanan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
- . Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan diluar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut di atas.
- . Setelah berakhirnya dilakukan survey / research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research, sebelum meninggalkan daerah tempat survey / research.
- . Dalam jangka waktu satu bulan setelah selesai dilakukannya survey / research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :

1. Ketua BAPPEDA Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
2. Kepala Direktorat Sospol Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur.
3. Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan.
4. Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Lembaga yang bersangkutan.
5. ....

Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas.

F M B U S A N disampaikan kepada :

- Yth. Pangdam V / Brawijaya
- " Kapolda Jawa Timur
- " Ketua Bappeda Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
- " Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Instansi / Lembaga ybs.
- " Pembantu Gubernur di JEMBER
- " Bupati Kepala Daerah Tk. II BONDOWOSO
- " Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II
- " REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
- " KADIN NIAGA KANCATEL BONDOWOSO
- " .....

Surabaya, 27 JULI 1999  
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Kepala Direktorat Sosial Politik  
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
Drs. RADI SUTANTO  
JAWA TIMUR





SURAT KETERANGAN  
NO 588 /PS520/RE5-04.202/99

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Cabang Pelayanan Telekomunikasi Bondowoso menerangkan bahwa :

N A M A : ARIF YULIANTO  
N I M : 9407100001  
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS : HUKUM

Telah melaksanakan Riset / Survey di PT TELKOM Cabang Bondowoso mengambil judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENDIRIAN WARTEL ANTARA PT (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN PIHAK SWASTA (STUDI PADA PT.TELKOM CABANG BONDOWOSO)" Selama melaksanakan Riset / Survey Mahasiswa tersebut dinilai dengan konduite baik.

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

BONDOWOSO, 29 September 1999

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Moch. Slamet", is written over a horizontal line.

MOCH. SLAMET  
POH KAKANCATEL

# PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

Dengan

## PENGELOLA WARTEL

Tentang

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
WARUNG TELEKOMUNIKASI



---

Nomor : ...../HK.810/RE5-D535/1999

---

Kantor Cabang Telekomunikasi Indonesia  
Jln Mayjen Panjaitan No.06  
BONDOWOSO





PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
DENGAN

TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN JASA WARUNG TELEKOMUNIKASI

Nomor : ...../HK.810/RE5-D535/1999

Pada hari ini ..... Tanggal.....bulan.....tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan bertempat di PT.Telekomunikasi Indonesia, Kancatel Bondowoso jalan Mayjen Panjaitan no 6 Bondowoso antara pihak pihak :

I. " Perusahaan Perseroan (PERSERO) " PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992 Tambahan nomor 210 , sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan Nomor 7900 berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

II. NAMA : ATMAGUNG  
JABATAN : Kepala Kantor Cabang Telekomunikasi BONDOWOSO.  
ALAMAT : Jln. Mayjen Panjaitan No.6 Bondowoso.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai TELKOM.

III. NAMA PERUSAHAAN :  
BERKEDUDUKAN DI :  
NOMOR NPWP :

Dalam perbuatan hukum ini di wakili oleh :

NAMA :  
JABATAN :  
ALAMAT :

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PENGELOLA.



Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya kesepakatan ini sebagai berikut :

- a) Bahwa Telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya PT.TELKOM adalah selaku Badan Usaha Milik Negara yang diberikan wewenang penyelenggaraan Telekomunikasi untuk umum dalam negeri.
- b) Bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa Telekomunikasi perlu segera diatasi dengan memanfaatkan dana masyarakat melalui peran serta Swasta dalam pembangunan dan penyelenggaraan WARTEL dengan kerja sama yang saling menguntungkan,
- c) Bahwa sesuai dengan surat PENGELOLA tanggal 25 September 1998 telah mengajukan permohonan Pengelolaan Warung Telekomunikasi di .....

Kedua belah pihak PT TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Warung Telekomunikasi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal - 1  
PENGERTIAN - PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- 1) **BADAN PENYELENGGARA** adalah badan usaha milik negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa Telekomunikasi, dalam hal ini adalah PT TELKOM.
- 2) **BADAN LAIN** adalah badan hukum diluar badan penyelenggara berbentuk Koperasi, Badan Usaha milik Daerah dan Badan usaha swasta nasional yang berusaha dalam penyelenggaraan jasa Telekomunikasi.
- 3) **PENGELOLA** adalah badan lain yang bekerja sama dengan PT. TELKOM untuk menyelenggarakan Warung Telekomunikasi.
- 4) **TELEKOMUNIKASI** adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistim kawat, radio, dan optik atau sistem elektro magnetik lainnya.
- 5) **JASA TELEKOMUNIKASI** adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan fasilitas Telekomunikasi.
- 6) **WARUNG TELEKOMUNIKASI** yang selanjutnya disebut WARTEL adalah tempat yang disediakan sementara maupun tetap untuk menyelenggarakan pelayanan jasa Telekomunikasi secara terbatas.
- 7) **KAMAR BICARA UMUM** adalah kamar yang dipakai untuk melakukan hubungan Jasa Telekomunikasi.
- 8) **PENYELENGGARAAN WARTEL** adalah kegiatan penyediaan sarana dan fasilitas Telekomunikasi serta pelayanan jasa Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya WARTEL.





- 9) PENDAPATAN WARTEL adalah seluruh pendapatan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi dalam negeri dan luar negeri serta fasilitas yang disediakan di Wartel.
- 10) PENDAPATAN HAK PENGELOLA WARTEL adalah bagian pendapatan Wartel yang menjadi hak pengelola sesuai yang ditetapkan dalam PKS.
- 11) PERANGKAT TELEKOMUNIKASI adalah semua peralatan / sarana yang dipergunakan dan atau dimanfaatkan untuk hubungan / berkomunikasi yang dapat berupa komunikasi Telepon dan Telegrap.
- 12) L-11 adalah kuintansi pembayaran rekening jasa Telekomunikasi.
- 13) JARINGAN TELEKOMUNIKASI adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
- 14) TERMINAL adalah perangkat Telekomunikasi yang dapat menampilkan data percakapan telepon.
- 15) PENGISOLIRAN adalah pemutusan sementara sambungan Telekomunikasi sehingga sambungan tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- 16) SPESIFIKASI adalah rincian ketentuan teknis dan non teknis antara lain : ketentuan mutu, sifat kelistrikan, syarat operasi, ukuran, kerapian perakitan dari suatu alat/peralatan atau perangkat Telekomunikasi yang ditetapkan oleh PT.TELKOM.
- 17) SERTIFIKAT adalah suatu pernyataan lulus pengujian yang dikeluarkan oleh PT.TELKOM.
- 18) SAMBUNGAN TELEPON DINAS BERBAYAR adalah sambungan Telekomunikasi yang tidak dikenakan biaya Pasang Baru (PSB) dan uang langganan bulanan (abonemen), tetapi dikenakan biaya pemakaian pulsa bulanan.
- 19) SAMBUNGAN GELAP (SG) adalah sambungan Telekomunikasi tidak sesuai dengan spesifikasi/ tidak sesuai dengan peraturan PT.TELKOM.
- 20) PERJANJIAN KERJA SAMA adalah suatu persetujuan tertulis untuk pengelolaan WARTEL antara badan penyelenggara dengan pengelola WARTEL yang mengatur mengenai penyelenggaraan WARTEL.
- 21) REKOMENDASI adalah surat keterangan yang dikeluarkan PT TELKOM yang menyatakan bahwa dilokasi tersebut masih memungkinkan berdirinya WARTEL.
- 22) DIREKSI adalah Direksi PT. TELKOM.
- 23) KADIVRE V adalah Kepala Divisi Regional V.

Pasal - 2  
LINGKUP KERJASAMA

- 1) PT. TELKOM menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan WARTEL kepada PENGELOLA sebagaimana PENGELOLA menerima untuk menyelenggarakan WARTEL tersebut di lokasi  
.....  
...
- 2) Lingkup kerjasama dalam penyelenggaraan WARTEL meliputi :
  - a) Pelayanan percakapan Telepon.
  - b) Pelayanan pengunjukan Telegram.
  - c) Pelayanan pengiriman Faximile.
  - d) Produk Telkom yang lain sesuai perkembangan Tehnologi.





- 3) Penyelenggaraan pelayanan Jasa Telepon sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, seluruh aspek teknis dan operasionalnya harus sesuai ketentuan dan atau peraturan PT. TELKOM yang berlaku.
- 4) Dalam penyelenggaraan WARTEL menurut perjanjian ini PENGELOLA bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM.

Pasal - 3

STATUS SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI WARTEL

- 1) Sambungan Telekomunikasi WARTEL adalah berstatus sebagai sambungan dinas berbayar.
- 2) Sambungan Induk Telepon WARTEL yang dipergunakan untuk pelayanan pembicaraan telepon dan faximele adalah pulsa berbayar, dengan penyelesaian tagihan berdasar L-11.
- 3) Pelayanan Telegram adalah perhitungan pendapatan dihitung berdasarkan paraturan tarif telegram yang berlaku.

Pasal - 4

KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA

- 1) Pengelola berkewajiban untuk :
  - a) Menyediakan :
    - 1 Ruangan / Gedung / Bangunan Wartel yang memadai.
    - 2 Meubelair untuk ruang kerja dan ruang tunggu.
    - 3 Alat tulis menulis.
    - 4 Tenaga penyelenggara WARTEL.
    - 5 Catu daya listrik, air untuk kebutuhan lainnya dalam WARTEL.
    - 6 Papan tarif sesuai dengan buku tarif jasa Telekomunikasi.
    - 7 Ruangan khusus Kamar bicara umum (KBU) kedap suara untuk pembicaraan telepon.
    - 8 Perangkat Telekomunikasi tambahan yang diperlukan harus telah memiliki sertifikat lulus uji kaji dari PT TELKOM.
  - b) Membuka pelayanan jasa Telekomunikasi untuk umum minimal dari pukul 05.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib waktu setempat.
  - c) Melaporkan secepatnya gangguan saluran Telekomunikasi yang terjadi kepada TELKOM.
  - d) Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa Telekomunikasi.
  - e) Menjaga dan meningkatkan citra Telkom.
  - f) Memberikan tanda terima pembayaran kepada pemakai jasa Telepon.
  - g) Berkewajiban memasang papan nama dan rambu.
  - h) Menyediakan seragam dan kelengkapan atributnya untuk petugas pelayanan jasa.
  - i) Menerapkan Tarif jasa Telekomunikasi sama dengan tarif jasa Telekomunikasi yang diberlakukan PT. TELKOM.
  - j) Tidak keberatan apabila disekitar lokasi WARTEL terdapat dan atau akan didirikan Jasa Telekomunikasi sejenis yang dianggap layak oleh PT. TELKOM.





- k) Melakukan penyetoran pendapatan kepada PT. TELKOM berdasarkan kuitansi tagihan (1-11) setelah dikurangi hak pengelola setiap bulan tagihan.
  - i) Menyetorkan kekurangan pendapatan WARTEL yang menjadi hak PT. TELKOM apabila berdasarkan hasil pemeriksaan L-11 dan hasil pemeriksaan teknis oleh PT. TELKOM ternyata lebih kecil dari hak PT. TELKOM yang semestinya.
  - m) Membayar biaya minimum sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) per 1 (satu) satuan sambungan apabila pendapatan lebih kecil atau sama dengan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) pada bulan tagihan kedua dan seterusnya setelah dinyatakan kering.
- 2) PENGELOLA berhak untuk :
- a) Memperoleh Komisi pendapatan WARTEL Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri sbb :
 

1	Pendapatan sampai dengan Rp. 1.000.000,-	= 50 %
2	Pendapatan Rp. 1.000.001,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-	= 40 %
3	Pendapatan diatas Rp. 3.000.001,-	= 22,5 %

 Yang dimaksud dengan pendapatan adalah pendapatan jasa Telekomunikasi selama 1 (satu) bulan tidak termasuk PPN.
  - b) Memperoleh Sharing pendapatan WARTEL Jasa Telekomunikasi Luar Negeri sbb :
 

1	Pendapatan Tunai - 8 %
---	------------------------
  - c) Memperoleh sharing tersebut diatas yang besarnya akan diubah dan disesuaikan oleh Direksi yang mengatur tentang Sharing.
  - d) Memungut biaya penyerahan telegram dan percakapan telepon incoming dari penerima jasa Telekomunikasi yang besarnya ditentukan oleh KADIVISI.

## Pasal - 5

## KEWAJIBAN DAN HAK PT. TELKOM

- 1) PT. TELKOM berkewajiban :
  - a) Menyediakan dan memasang jaringan fasilitas Telekomunikasi dengan status Dinas berbayar yang dipersyaratkan dengan peralatan tambahan berupa PTUS key Telepon, Telex, Faximile dan lain menjadi tanggung jawab PENGELOLA.
  - b) Memelihara dan memperbaiki perangkat Telekomunikasi milik PT. TELKOM agar dapat berfungsi dengan baik.
  - c) Melatih / menatar petugas WARTEL supaya mampu melaksanakan pekerjaan operasional sesuai dengan ketentuan PT. TELKOM tanpa dipungut biaya selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari kerja dengan kurikulum yang ditetapkan oleh DIVRE/UPT setempat.
  - d) Membukukan seluruh penerimaan WARTEL yang menjadi hak PT. TELKOM sesuai sistem akuntansi yang berlaku di PT. TELKOM.
  - e) Menyediakan buku-buku petunjuk Operasional / tarif Telekomunikasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan WARTEL.
- 2) PT. TELKOM berhak atas :
  - a) Seluruh pendapatan WARTEL maupun pendapatan lain yang sah berkaitan dengan penyelenggaraan WARTEL setelah dikurangi bagian pendapatan Pengelola seperti diuraikan pada pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerja sama ini.
  - b) Melakukan pemeriksaan teknis operasional WARTEL setiap saat dalam rangka pemeliharaan jaringan Telekomunikasi.





- c) Menentukan dan atau mengizinkan titik layanan setiap jasa Telekomunikasi.

Pasal - 6

PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN PENYETORAN

- 1) Pendapatan Wartel yang berasal dari penyelenggaraan jasa telepon dalam negeri berdasarkan pulsa yang tercatat pada sentral Telepon.
- 2) Apabila terjadi selisih antara jumlah pulsa yang tercatat pada sentral Telepon dengan jumlah uang yang disetorkan, akan dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun teknis oleh dan berdasarkan peraturan TELKOM untuk mengetahui penyebab perbedaan tersebut.
- 3) Apabila dari hasil pemeriksaan :
  - a) Tidak terdapat kelainan disisi TELKOM maka PENGELOLA berkewajiban membayar hak TELKOM berdasarkan pemakaian pulsa yang tercatat pada sentral TELKOM.
  - b) Terdapat kelainan disisi TELKOM maka PENGELOLA berkewajiban membayar hak Telkom sebesar rata rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 4) PENGELOLA wajib menyetor kepada TELKOM seluruh pendapatan yang menjadi hak TELKOM sesuai kuitansi tagihan (L-11) setiap periode bulan tagihan yang berlaku.
- 5) Apabila terdapat perbedaan jumlah pulsa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka PENGELOLA tetap wajib menyetor hak TELKOM sesuai jadwal dimaksud ayat (4) pasal ini, minimal sebesar pendapatan rata-rata yang menjadi hak PT. Telkom 3 (tiga) bulan sebelumnya. Penyelenggaraan perhitungan pendapatan dilaksanakan setelah hasil pemeriksaan diketahui.
- 6) Seluruh PPN jasa Telekomunikasi harus disetor oleh PENGELOLA kepada TELKOM sebagai WAPU untuk diteruskan ke Kantor Pajak.

Pasal - 7

JANGKA WAKTU & BERLAKUNYA KERJASAMA

- 1) Kerjasama menurut perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu .... ( ..... ) tahun dan atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk amandemen/perjanjian baru.
- 2) Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat sebelum berakhirnya tenggang waktu tersebut ayat (1) pasal ini atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Pihak yang menghendaki pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini wajib memberitahukan kepada pihak lain tentang niatnya secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum waktu pemutusan.
- 4) Kerja sama menurut perjanjian ini berlaku untuk pengelolaan wartel di satu lokasi yang telah disetujui PT.Telkom dalam Pasal (2) ayat (1).





Pasal - 8  
FORCE MAJEURE

- 1) PENGELOLA/TELKOM dibebaskan dari sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagai akibat langsung dari hal atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan kedua belah pihak yaitu :
  - a) Bencana alam.
  - b) Pemberontakan.
  - c) Kebakaran.
  - d) Sabotase.
  - e) Pemogokan Umum.
- 2) Hal hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang pada kantor PEMDA setempat sebagai Force Mejeure.
- 3) Dalam hal terjadi Force mejeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini PENGELOLA wajib memberitahukan kepada TELKOM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya.
- 4) Semua biaya yang timbul atau diderita salah satu pihak terjadinya force mejeure tidak dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain.

Pasal - 9  
SANGSI

- 1) Perjajian kerja sama ini secara sah dapat diputuskan atau dibatalkan secara sepihak oleh PT. TELKOM serta tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak Pengelola apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah ini :
  - a) Dalam waktu 30 ( tigapuluh) hari sejak penandatanganan PKS pihak Pengelola tidak atau belum memulai kegiatan Pengelolaan/Pengoperasian yang diakibatkan bukan karena kelalaian PT. TELKOM.
  - b) Pengelola menghentikan pengoperasian sehingga tidak menghasilkan pulsa selama satu bulan, bukan karena kerusakan yang menjadi tanggung jawab PT. TELKOM.
  - c) Pengelola tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT. TELKOM menyerahkan atau memindah tangankan pengelolaan WARTEL kepada pihak lain.
  - d) Pengelola memungut biaya melebihi ketentuan tarif jasa Telekomunikasi yang berlaku atau memungut biaya tambahan lain.
  - e) Pengelola melakukan penyimpangan baik teknis maupun administrasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di PT. TELKOM.
- 2) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian karena hal hal tersebut pada ayat (1) pasal ini, PT. TELKOM berhak untuk mengambil tindakan -tindakan sebagai berikut.
  - a) Mengisolir sambungan Telekomunikasi WARTEL, sehingga tidak dapat difungsikan untuk pelayanan operasional.
  - b) Menagih kekurangan setoran kepada Pengelola WARTEL yang menjadi hak PT. TELKOM.
- 3) Apabila Pengelola terlambat menyetor pendapatan atau kekurangan setoran pendapatan yang menjadi hak PT.TELKOM pada bulan tagihan yang bertalian, dikenakan denda sebesar 5 (lima) permil setiap hari keterlambatan dari jumlah pendapatan atau kekurangan pendapatan yang harus disetor pada bulan tagihan yang bertalian, dan





dikenakan sanksi isolir total pada akhir bulan tersebut. Pengenaan denda dimaksud paling lama 30 (tigapuluh) hari dan selanjutnya jika tetap belum membayar dikenakan sanksi pencabutan fastelnya, dan pada bulan berikutnya dilakukan pemutusan PKS dan pengelola wajib melunasi seluruh tunggaknya.

- 4) Apabila semua jaringan untuk penyelenggaraan WARTEL tidak berfungsi lebih dari 15 (limabelas) hari berturut-turut sejak dilaporkan kerusakannya kepengaduan gangguan PT. TELKOM dan kerusakan bukan disebabkan oleh kesalahan Pengelola maka Pengelola berhak memperoleh bagian pendapatan sebesar 50 % (limapuluh persen) sama dengan bagian pendapatan yang diterima Pengelola pada bulan sebelumnya.
- 5) Bagian pendapatan yang dimaksud ayat (4) pasal ini dibebankan kepada PT. TELKOM dengan perbandingan menurut perimbangan antara pendapatan dalam negeri dan luar negeri pada bulan sebelumnya .
- 6) Apabila penyebab gangguan ayat (4) pasal ini bukan kesalahan PT.TELKOM tetapi oleh pihak ketiga, Force majeure atau semua fasilitas tidak berfungsi maka PT. TELKOM di bebaskan dari kewajiban membayar kepada Pengelola tersebut.
- 7) Kedua belah pihak, PT. TELKOM dan Pengelola sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah dengan prosedur sesuai Keputusan PT. TELKOM tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim.

#### Pasal - 10

#### PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini PT. TELKOM dan Pengelola sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- 2) Bila musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, PT. TELKOM dan Pengelola sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.
- 3) Apabila dalam pelayanan di WARTEL terjadi perselisihan dengan pemakai jasa Telekomunikasi, penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengelola, Badan penyelenggara (PT. TELKOM) bertanggung jawab sepanjang menyangkut pelayanan yang langsung melibatkan Badan Penyelenggara.

#### Pasal - 11

#### KESELAMATAN KERJA

Dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini, pihak Pengelola harus mengindahkan dan mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja buruh-buruh atau orang yang bekerja padanya, serta kesehatan dan keselamatan umum sekitarnya.





Pasal - 12  
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- 1) Pihak pengelola bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan PT. TELKOM yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian pihak Pengelola dan pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang lain yang bekerja untuknya.
- 2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawai yang ditunjuk PT. TELKOM, maka pihak Pengelola dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) pasal ini.

Pasal - 13  
AMANDEMEN

- 1) Setiap perubahan isi PKS ini, baik persyaratan maupun lingkup pekerjaan, akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis, dan disetujui oleh Telkom dan Pengelola dengan membuat dan menandatangani amandemen PKS ini.
- 2) Khusus untuk perubahan nomor telepon dapat dilakukan tanpa membuat amandemen, namun cukup dengan surat pemberitahuan dari TELKOM yang mana salinannya termasuk dalam tambahan lampiran.

Pasal - 14  
LAMPIRAN - LAMPIRAN

- 1) Lampiran dari PKS ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat.
- 2) Lampiran-lampiran ini di maksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a) Lampiran 1,  
Nota proses pelayanan Fastel (NPPF) beserta kelengkapannya (Surat Permohonan, Fotocopy KTP, Denah Lokasi ).
  - b) Lampiran 2,  
Foto copy Akte pendirian Badan Usaha, fotocopy NPWP.
  - c) Lampiran 3,  
Surat pernyataan menggunakan perangkat PTUS yang lulus uji kaji PT. TELKOM.
  - d) Lampiran 4,  
Fotocopy daftar nomor-nomor Fastel yang diberikan.



Pasal - 15  
LAIN - LAIN

1. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pewaris pewarisnya, pengganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
2. Hal hal yang belum lengkap diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara TELKOM dan Pengelola serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
3. Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) asli masing masing sama bunyinya diatas kertas yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi Cap perusahaan kedua belah pihak.

Demikian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh TELKOM dan PENGELOLA.

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

\_\_\_\_\_  
PENGELOLA

ATMAGUNG  
KAKANCATEL BO.